

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan didirikan untuk mencapai tujuannya, dimana salah satunya adalah sebagai pencipta kekayaan bagi pemiliknya. Dalam upaya menghasilkan kekayaan atau laba, perusahaan menjual produk mereka baik secara tunai maupun secara kredit. Penjualan kredit menciptakan piutang pada aset perusahaan dimana perusahaan dapat memiliki tagihan atas sejumlah uang akibat perjanjian kredit tersebut kepada pelanggan.

Dalam setiap transaksi, perusahaan berharap agar setiap pelanggan mampu membayar tagihan mereka. Namun, ada banyak faktor yang menyebabkan pelanggan tidak mampu membayar tagihan diantaranya karena bangkrut atau terkena musibah. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhitungkan estimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagihkan ke pelanggan. Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2017, h 427), Piutang yang tidak tertagih adalah kerugian yang harus dicatat sebagai beban (*expense*), yaitu beban kerugian piutang tak tertagih (*bad debt expense*). Beban ini harus disajikan di laporan laba rugi.

Menurut Kieso, Weygandt, & Warfield (2017, h 429), Cadangan Kerugian Piutang menunjukkan taksiran jumlah klaim terhadap pelanggan yang perusahaan perkirakan tidak tertagih di masa depan. Menurut Yusuf (2018, h 45), cadangan kerugian piutang merupakan kebijakan yang dibuat agar mendapat keyakinan manajemen dalam mencapai tujuan dengan cara memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan .

Dalam PSAK 55 paragraf 07, diatur tentang cadangan kerugian piutang dimana pencadangan baru muncul jika terjadi peristiwa atau kejadian yang mengakibatkan pelanggan gagal bayar atau tidak sanggup melakukan pembayaran lagi.

Pada tanggal 26 Juli 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengesahkan PSAK 71: Instrumen Keuangan yang mengadopsi IFRS 9 yang kemudian Amandemennya disahkan pada tanggal 29 Desember 2017. PSAK 71 berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2020 dan perusahaan diperbolehkan apabila menerapkannya lebih awal.

Dalam PSAK 71 ini, diberlakukan metode *expected loss* untuk mencatat pencadangan piutang. Metode ini mulai memperhitungkan segala kemungkinan adanya penurunan nilai di masa depan dan mulai dihitung pada saat pemberian kredit diawal.

Salah satu contoh analisis kebijakan cadangan kerugian piutang adalah yang dilakukan oleh Fayya Marietza terhadap PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kotalama Malang dengan hasil penelitian bahwa PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kotalama Malang sudah menerapkan kebijakan cadangan kerugian piutang sesuai dengan PSAK 55.

PT IP Network Solusindo merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang kegiatan usahanya berfokus pada jasa konsultan teknologi, penyedia layanan dan juga barang perangkat teknologi. Dalam mencatat piutang tak tertagih, perusahaan menggunakan metode penghapusan langsung (*direct write-off method*). Sehubungan dengan pemberlakuan PSAK 71, maka perusahaan memutuskan untuk mengubah pencatatan metode piutang mereka menjadi metode penyisihan (*allowed method*).

Bedasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti metode yang digunakan oleh PT IP Network Solusindo dalam menghitung cadangan kerugian piutang dan dapat ditarik sebuah judul “Analisis Kebijakan Cadangan Kerugian Piutang Pada PT IP Network Solusindo”. Hal ini memotivasi penulis melakukan penelitian ini. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah PSAK 71 baru diberlakukan pada tahun 2020 secara efektif dan penelitian terdahulu lebih banyak terfokus pada sektor bank dan pembiayaan sementara penelitian ini dilakukan di sektor barang dan jasa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, masalah dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pencatatan piutang dan cadangan kerugian piutang di PT IP Network Solusindo?
2. Apakah pencatatan piutang dan cadangan kerugian piutang di PT IP Network Solusindo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencatatan piutang dan cadangan kerugian piutang PT IP Network Solusindo.
2. Untuk mengetahui pencatatan piutang dan cadangan kerugian piutang PT IP Network Solusindo sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi, sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan serta masukan dan saran bagi perusahaan untuk menghitung jumlah cadangan kerugian piutang yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi referensi untuk permasalahan yang sama atau berguna untuk penelitian berikutnya.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa memperoleh ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan juga agar bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah diajarkan dibangku perkuliahan ke lingkup profesional.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan hanya membahas perhitungan cadangan kerugian piutang di PT IP Network Solusindo periode 2020 agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Penelitian ini dilakukan menggunakan laporan laba rugi *unaudited* tahun 2020 karena laporan keuangan *audited* di PT IP Network Solusindo masih dalam proses audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

membahas latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan literatur yang mendasari topik penelitian dan model konseptual penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan profil PT IP Network Solusindo, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan implikasi manajerial.

